

## **Peran Partisipasi Perangkat Desa Melalui Pelayanan Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Bandar Khalipah**

**Wahyu Wiji Utomo<sup>1</sup>, Silvi Utami<sup>2</sup>, Akmalia Nur Isnaini<sup>3</sup>, Zhafira Salwa<sup>4</sup>,  
Abdul Rahman Ritonga<sup>5</sup>, Muhammad Arham Lubis<sup>6</sup>  
Ichwan Pratama Sinaga<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

[silviutami329@gmail.com](mailto:silviutami329@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*The village government is an element of government administration whose job is to serve the needs of the community. The village government has the duty and responsibility to manage the community in order to create a prosperous society. Based on Law Number 6 of 2014 concerning villages, it is stated that the village government is obliged to provide and improve services to the community and in carrying out its duties, the village government is obliged to carry out good administration and implement the principles of transparent village governance. Among the roles that must be carried out by Village Officials is serving the administrative needs of the community such as obtaining KTP, KK, Birth Certificates, resident certificates, letters of good behavior and so on. This study aims to describe and reveal village government services that occur in the Bandar Khalipah Village government office, as the main issue of how the role of the Village Government is in improving the distribution of Direct Cash Assistance services in Bandar Khalipah Village, Percut Sei Tuan sub-district, what are the obstacles faced by the Village Head in improving services at the Bandar Khalipah Village office in improving services to the community at the Bandar Khalipah Village Office, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. This research uses qualitative research and data collection is done through observation, documentation and interviews. And the results of the research and conclusions: this shows that the performance of the Bandar Khalipah Village government is quite good in terms of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and is supported by human resources and facilities and infrastructure adequate in carrying out the task. This can be seen in terms of service to the people of Bandar Khalipah Village. This can be realized because the Bandar Khalipah Village government is very obedient to regional regulations or policies and the direction of the Village Head.*

**Keywords:** *village goverment, public service, BLT, covid-19.*

### **ABSTRAK**

Pemerintah Desa ialah unsur penyelenggara pemerintahan memiliki tugas melayani setiap kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang hidup sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa haruslah konsisten membuat pemerintahan yang lebih baik dan menerapkan asas-asas transparan. pemerintahan desa. Diantara peran yang harus dilakukan oleh Perangkat Desa ialah melayani kebutuhan administrasi masyarakat seperti pengurusan KTP, Akta Kelahiran, Kartu keluarga, surat keterangan penduduk, surat keterangan berkelakuan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan

mengungkap pelayanan pemerintahan desa yang terjadi di lingkungan pemerintahan Desa Bandar Khalipah, sebagai pokok permasalahan bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menumbuhkan penyaluran pelayanan Bantuan Langsung Tunai di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan kecamatan, kendala apa saja yang dihadapi Kepala Desa dalam menumbuhkan pelayanan di kantor Desa Bandar Khalipah dalam menumbuhkan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Dan hasil penelitian dan kesimpulan : hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Desa Bandar Khalipah cukup baik dari segi produktivitas, kualitas pelayanan, daya tanggap, tanggung jawab dan akuntabilitas sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas. Hal ini terlihat dari segi pelayanan kepada masyarakat Desa Bandar Khalipah. Hal tersebut dapat terwujud karena pemerintah Desa Bandar Khalipah sangat patuh terhadap peraturan atau kebijakan daerah dan arahan Kepala Desa.

**Kata Kunci:** *pemerintah desa, pelayanan publik, BLT, covid-19.*

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya bahwa setiap manusia memerlukan yang namanya pelayanan pada kenyataannya dapat dibilang bahwa sebuah pelayanan tidak dapat terpisah dengan kehidupan makhluk sosial. Setiap individu akan senantiasa selalu memerlukan yang namanya pelayanan publik yang berkualitas dan tentunya baik dari pemerintah meskipun tuntutan tersebut acapkali tidak sesuai dengan setiap ekspektasi masyarakat karena berdasarkan dengan pelayanan yang berlaku selama ini masih sangat tidak beraturan, memilih-milih masyarakat dalam pelayanan, berbelit-belit, mahal, lambat dan amat sangat membuat melelahkan.

Pemerintahan desa merupakan sistem terkecil pada struktur pemeritahan daerah, pemerintah desa mempunyai tugas dan kewenangannya sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sebelum undang-undang dan peraturan pemerintahaan yang sudah didesain tadi diciptakan pengaturan-pengaturan perihal mengenai desa dan seluruh unsur-unsur yg terpaut tentang desa dirancang melalui undang-undang noor 32 Tahun 2004 perihal pemerintahan daerah dan diperjelas melalui terbitnya peratur an pemerintah nomor 72 Tahun 2005 peerihal Desa. Berkenaan ihwal perubahan pondasi yg menangani segala perihal desa aka perlu jua diperhatikan pada perubahan yang terjadi walhasil berasal terbitnya perundang-undangan dan pula ketentuan pemerintahan terupdate yg hadir mengatur wacana desa.

Suatu tugas juga utama dari seorang pemerintahan juga sudah dijelaskan didalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat. Kapasitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharuskanlah menyanggupi kebutuhan dari masyarakat sesuai dengan peranan yang diberikan kepada pemerintah desa. Peran seorang pemerintah desa dalam menangani pelayanan pada masyarakat

sangatlah amat penting karena hal inilah yang akan memastikan seberapa jauh mana seorang pemerintahan untuk mampu dalam menangani pelayanan yang paling terbaik kepada masyarakat, sementara pula dapat memastikan sejauh mana Negara telah melakukan kewajiban dengan baik, apakah sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku atau melenceng dari aturan yang berlaku.

Pasal 2 UU Pelayanan Publik juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik, dan dalam Pasal 3 juga sangat jelas maksud dari hukum dalam pelayanan publik yaitu:

1. Bahwa terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas mengenai hak, tanggung jawab, wewenang dan kewajiban semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Terselenggaranya sistem artistik yang memberikan pelayanan publik yang baik sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik
3. Pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan aspek peraturan perundang-undangan.
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam kamus Bahasa Indonesia (1990) pelayanan publik dicituskan dalam beberapa hal yaitu:

1. Pelayanan ialah segala hal atau cara melayani.
2. Pelayanan ialah sesuatu yang diberikan sehubungan dengan jual beli jasa dan barang.
3. Pelayanan media ialah pelayanan yang masuk dari seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosa dan penyembuhan suatu gejala kesehatan tertentu.
4. Pelayanan publik berarti orang banyak (umum).

Pelayanan publik juga berupa rangkaian kegiatan artistik yang dipenuhi kebutuhannya oleh pemerintah untuk masyarakat. Menurut Lembaga Administrasi Negara Indonesia dalam buku strategi peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2006, dikatakan bahwa pengertian pelayanan publik berlandaskan jenis pelayanan yang diberikan dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, pelayanan publik yang pelaksanaannya dapat dilakukan bersama antara pemerintah dan swasta, tetapi tanggung jawab secara berkelanjutan berada pada pemerintah, misalnya pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi dan lain-lain. kedua, pelayanan publik yang hanya dikelola oleh pemerintah pada umumnya. Jenis pelayanan ini lebih bersifat regulasi, seperti poros berbagai bentuk pelayanan perizinan.

Untuk dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan desa, setiap pemerintahan desa dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang termasuk kelengkapan struktur organisasi yang didalamnya terdapat pemerintahan desa elok dengan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap struktur organisasi yang ada. Adanya struktur organisasi yang ada dalam pemerintahan desa dengan tugas dan

fungsi di dalamnya dimaksudkan agar dapat menjalankan fungsi organisasi pemerintahan desa yang juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini maka penulis mendeskripsikan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam peningkatan pelayanan pembagian Bantuan Langsung Tunai di Desa Bandar Khalipah. Apakah mereka dapat melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aturan-aturan yang telah tercatat dan tersedia di Undang-undang? Dan apakah ada kendala-kendala tertentu yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai yang ada di Desa Bandar Khalipah?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyakit *Corona Virus* 2019 (COVID-19) merebak di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Dengan merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia, sangat mempengaruhi sektor ini. Salah satunya adalah sektor ekonomi yang akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah perlu bertindak cepat untuk mengatasi dampak dari Covid-19 ini. Pada tanggal 16 Mei 2020, Pemerintah memberlakukan Peraturan Kabinet Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Sistem Keuangan serta Manajemen Ancaman untuk Menghadapi Penyebaran *Corona virus*. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 menetapkan undang-undang yang dapat membahayakan stabilitas perekonomian dan sistem keuangan nasional. Undang-undang tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengatasi dampak Covid-19.

Dampak Corona terhadap perekonomian masyarakat begitu luas sehingga pemerintah menyebarluaskan jaring pengaman sosial (JPS) untuk melindungi atau menghidupi masyarakat desa. Pemerintah akan menerbitkan peraturan berupa bantuan langsung tunai sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 mengubah Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang preferensi penggunaan dana desa. diberlakukan. Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT – Dana Desa). Regulasi ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah mendukung perekonomian lokal yang tengah terpuruk akibat dampak infeksi virus corona baru. Walaupun tidak sepenuhnya perekonomian masyarakat desa dapat terbantu setidaknya sebagian dari mereka yang memiliki ekonomi tingkat bawah dapat terbantu.

### **A. Bantuan Langsung Tunai**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) adalah bantuan berupa uang rupiah kepada keluarga kurang mampu di desa yang didistribusikan dari Dana Desa untuk

mengurangi dampak pandemi *covid-19* yang telah menyebar di penjuru Negera Indonesia. Berbagai arahan lain telah dibentuk untuk memfasilitasi pelaksanaan BLT Dana Desa, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 di desa dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. itu dilakukan. Salah satunya adalah program bantuan langsung tunai yang diberikan oleh yayasan desa.

Bantuan langsung tunai merupakan salah satu dari beberapa model dalam sistem perlindungan sosial berbasis bansos. Bantuan tunai langsung merupakan skema perlindungan sosial yang diberikan kepada kelompok rentan setelah dampak buruk jangka pendek dari implementasi kebijakan (Suharto, 2009:48).

Perlindungan-perlindungan sosial yang dimaksud di sini adalah segala bentuk kebijakan publik dan investigasi yang biasanya dilakukan untuk menanggapi berbagai risiko fisik, ekonomi dan sosial, kerentanan dan kesulitan, khususnya: Begitu pula masyarakat kelas menengah ke bawah yang hidupnya mengalami kemiskinan. di sana Asian Development Bank (ADB) menyatakan bahwa perlindungan sosial pada hakikatnya adalah seperangkat kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan meningkatkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melindungi diri dari bencana dan hilangnya pendapatan. kebijakan dan program (Rustanto, 2014: 22).

Program BLT merupakan salah satu program anti kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan dapat dibagi menjadi tiga klaster. Program bantuan ini termasuk dalam Klaster I, Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Klaster I meliputi Program Beras Untuk Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jakesmas), dan Program Beasiswa. (Maun 2020:6)

Program BLT merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentunya dengan alasan dan tujuan tertentu. Program tersebut memmanifestasikan dirinya sebagai aksi pemerintah yang memasukkan nilai-nilai spesifik yang difokuskan untuk menyelesaikan masalah publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Dampak yang terjadi di sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kualitas kesejahteraan masyarakat. peristiwa ini disebabkan adanya hambatan kegiatan ekonomi, yang secara makro dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, dan menambah jumlah penduduk miskin. Untuk itu, pemerintah telah mengembangkan beberapa program asuransi perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak Covid-19. Salah satunya adalah program bantuan tunai langsung yang dibiayai oleh desa.

## **B. KRITERIA DAN KETENTUAN CALON PENERIMA BLT-DESA**

Masyarakat calon penerima Bantuan Langsung Tunai dana desa adalah warga dengan status sosial yang berada di tingkat bawah baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun tidak ada terdata yang memenuhi

ketentuan sebagai berikut (BAPPENAS, 2020:7):

1. Tidak menerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PHK) / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Pemegang Kartu Prakerja.
2. Kehilangan mata pencaharian (tidak cukup tabungan keuangan untuk bertahan hidup tiga bulan ke depan).
3. Saya memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit menahun/kronis.
4. Tim pendataan memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas yang teridentifikasi sebagai calon keluarga penerima BLT-Dana Desa (KPM) perlu melakukannya.

### C. MEKANISME DAN ALUR PENDATAAN CALON YANG PENERIMA BLT-DESA

Terkait dengan desentralisasi keuangan, desa dapat menentukan sendiri potensi penerima bantuan langsung tunai, sepanjang memenuhi kriteria yang dicantumkan, dan proses pendataan dapat dilakukan secara transparan dan adil sebagaimana tersebut di atas. dapat ditangani secara hukum, seperti Desa juga dapat menggunakan data desa sebagai referensi, dan DTKS sebagai referensi penerima PKH-nya. Selain BPNT, data dari dinas tenaga kerja juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi penerima bantuan kartu prakerja. Atau, jika data penerima JPS tidak tersedia, desa dapat menggunakan data ringkasan penerima manfaat dari Program Jaring Pengaman Sosial. Dengan demikian, individu yang tidak mendapatkan bantuan PKH, Raskin, BPNT, dan Kartu Prakerja dapat menjadi calon penerima bantuan langsung tunai.

Berikut dibawah ini mekanisme pendataan keluarga menengah kebawah dan rentan sakit/kronis calon penerima BLT serta penetapan hasil pendataannya:

1. Pemerintah Desa agar menyiapkan data desa yang meliputi profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas.
2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa atau gugus tugas *covid-19* untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa..
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melaksanakan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran dua, atau di tingkat dusun dapat juga dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan *covid-19*. Seluruh kegiatan pendataan harus memperlihatkan protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan.

Setelah semua hal yang terdapat di dalam pendataan terselesaikan, maka dapat diteruskan dengan proses konsolidasi dan juga verifikasi data yang harus dilalui dengan beberapa tahap yaitu:

1. Relawan Desa atau Gugus tugas *covid-19* mengumpulkan semua hasil pendataan yang dilakukan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data.

2. Relawan Desa dan Gugus tugas *covid-19* haruslah memastikan bahwa keluarga tingkat bawah/ miskin dan rentan sakit/kronis apalagi perempuan sebagai kepala keluarga, masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas agar menjadi prioritas utama dan tidak boleh terlewatkan. Hal inilah yang harus diperhatikan lebih detail.
3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, relawan desa dan Gugus tugas *covid-19* juga perlu mengambil foto dan untuk mencantumkan lokasi tempat tinggalnya juga bisa dilakukan secara manual dan digital (*share location*) jika hal ini dapat memungkinkan.
4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas khusus di desa, untuk melanjutkan agar dibuatkannya Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut inilah yang kemudian dapat dicatat dan juga diinformasikan ke petugas admin di desa jika ada, atau langsung ke kecamatan atau bisa juga langsung ke dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan admin.
5. Hasil dari verifikasi dan juga pendataan baru dapat disampaikan oleh relawan desa atau Gugus tugas *covid-19* kepada kepala desa

Sekiranya verifikasi tahap 1 telah selesai dan rampung, maka dari itu bisa langsung diteruskan dengan verifikasi tahap 2 beserta pengukuhan dari hasil pendataannya, sebagaimana berikut ini:

1. Kepala desa haruslah memfasilitasi BPD untuk melaksanakan dengan cara musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lainnya yang terdapat kaitannya dalam membantu mengusulkan calon penerima dan membantu verifikasi dan validasi data terkaitnya penentuan calon penerima.
2. Berdasarkan efek musyawarah tersebut, Kepala desa dan BPD juga menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima bantuan. Merujuk kepada daftar tersebut desa untuk dapat menyalurkan BLT bulan pertama.
3. Kepala desa mempublikasikan daftar calon penerima BLT yang sudah telah disahkan kepada masyarakat baik melewati informasi di setiap dusun atau ditempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau dan dapat juga melalui kepala dusun atau kepling.

Ketika data penerima telah diperlihatkan tepat sasaran maka disahkanlah oleh bupati atau walikota namun apabila jika terjadi hal yang tidak memungkinkan bisa diwakilkan juga dengan camat. Jikalau keseluruhan prosesi sudah berjalan dengan lancar maka masyarakat yang terdata sebagai penerima BLT bisa mengambil dana sebesar Rp. 600.000/bulan yang dilakukan selama 3 bulan di Kantor Desa atau juga di kantor pos.

#### **D. SEJARAH SINGKAT DESA BANDAR KHALIPAH**

Bandar Khalipah adalah kelurahan di kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten

Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia.

Sejarah singkat Kampung Bandar Khalifa diabadikan dalam catatan sejarah oleh Datkuli Laila Asri (seorang tokoh Melayu Deli) dan dahulu bernama Kampung Bandar Khalifa. Desa ini merupakan tempat berkumpulnya para pemimpin perjuangan Sumatera. Pada tahun 1954, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahinya dengan Surat Perintah Kampong Palawan dengan mengeluarkan surat penghargaan dari Menteri Tentara dan Pertahanan. Sejak 25 Oktober 1954 hingga saat ini, kuburan tersebut memiliki tiga makam pahlawan yang telah meninggal, sehingga Makam Pahlawan di desa Bandar Kalipah, Dusun III, Distrik Percut Sei Tuan, Kamboja, didedikasikan untuk ritual refleksi sakral. Ini tempatnya sebagai pemimpin bangsa. Desa Bandar Khalipah dikepalai oleh seorang kepala desa dan telah menjadi desa Bandar Khalipah sejak tahun 1961. Desa Bandar Khalipah memiliki sedikitnya 17 pemukiman dengan luas 883 hektar, Desa Bandar Khalipah memiliki masyarakat lebih dari 53.000 jiwa. Berdasarkan informasi di atas, inilah sejarah singkat Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kabupaten Deli Serdang.

## **E. PARTISIPASI PERANGKAT DESA BANDAR KHALIPAH DALAM MEMBERIKAN BLT-DESA**

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada penjelasan-penjelasan di atas tersebut itu merupakan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kebijakan yang dilakukan untuk membantu masyarakat desa dalam upaya penerimaan Bantuan Langsung Tunai. Namun di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kepala Desa memiliki cara pelaksanaannya sendiri dalam memilih calon penerima Bantuan Langsung Tunai desa yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa memilih calon penerima dengan bantuan warga setempat, seperti BKM, LP2M, tokoh-tokoh masyarakat, dan khususnya masyarakat setempat untuk membantu memilih masyarakat manakah yang lebih layak mendapatkan dan menerima Bantuan Langsung Tunai tersebut.
2. Kepala desa juga menyeleksi dengan teliti apakah masyarakat calon penerima tersebut layak untuk mendapatkan bantuan langsung tunai.
3. Kepala Desa juga mengutamakan masyarakat lanjut usia yang sering rentan sakit/kronis, disabilitas, masyarakat tingkat bawah dan kepala keluarga yang dikepalai oleh perempuan.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari argumen-argumen masyarakat mengenai penerimaan bantuan langsung tunai seperti *"wah iyalah dia saudaranya kepala desa jadi bisa dapat bantuan"* ataupun *"sudah pasti si fulan dapat bantuan anaknya merupakan Kaur desa"* dan masih banyak lagi argumen-argumen masyarakat tentang penerimaan calon bantuan langsung tunai tersebut. Maka, kepala Desa Bandar Khalipah memutuskan hal tersebut dilakukan dengan mendengarkan usulan dari masyarakat setempat agar terhindarnya konflik antara warga tiap dusun dan menimbulkan opini publik yang dapat merusak citra pemerintah desa.



Penerima Bantuan Langsung Tunai yang ada di Desa Bandar Khalipah sebagian besar merupakan masyarakat lanjut usia yang sudah tidak memiliki keluarga dan tinggal terpisah jauh dengan anak-anaknya, dan juga beberapa orang penyandang disabilitas, keluarga yang rentan sakit menahun/kronis apalagi yang dikepalai oleh perempuan.

Namun ada juga masyarakat biasa yang hidup dalam kehidupan yang serba pas dan memiliki tanggungan untuk biaya sekolah anak dan mereka juga tidak termasuk kedalam masyarakat yang menerima bantuan manapun seperti PKH, Raskin, BPNT, dan pemilik Kartu Prakerja. Maka mereka juga layak untuk mendapatkan bantuan langsung tunai desa. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus benar-benar meneliti data-data dengan benar agar tidak ada masyarakat miskin yang terlewatkan.



Gambar 1. Kepala Desa turut langsung dalam membagikan BLT.

Dari total 53.724 jiwa masyarakat dan terdiri dari 17 dusun yang ada di Desa Bandar Khalipah hanya 169 jiwa yang menjadi calon penerima dari Bantuan Langsung Tunai dana desa. Dan ini merupakan hasil dari pendataan yang dilakukan dengan meminta bantuan dari masyarakat setempat yang termasuk kedalam kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.



Gambar 2. Masyarakat penerima BLT.

Bantuan Langsung Tunai ini dapat dikatakan untuk bantuan lanjut usia yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dasar masyarakat lanjut usia di Desa Bandar Khalipah tentunya. Karena, mereka tidak memiliki penghasilan dan tidak menerima bantuan dari mana pun kecuali bantuan dari keluarga atau anak-anak mereka. Dengan adanya bantuan langsung tunai ini setidaknya meningkatkan kesejahteraan penduduk lanjut usia sedikit mengalami peningkatan walaupun tidak sepenuhnya. Karena pada dasarnya negara baru pertamakali ini mengeluarkan bantuan langsung tunai dengan cuma-cuma.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai tidak luput dari partisipasi pemerintah desa dalam upaya memberikan pelayanan kepada penerima Bantuan Langsung Tunai. Pemerintah desa berperan aktif dalam pemberian bantuan seperti memberikan informasi bahwa bantuan langsung tunai telah turun ke desa, membantu penerima dalam mengambil bantuan jika penerima merupakan masyarakat lanjut usia yang telah rentan sakit/ kronis, dan juga penerima yang tidak memiliki keluarga atau yang mendampingi dalam pengambilan bantuan langsung tunai maka pemerintah desa turut langsung membantu dalam hal ini. Pemerintah desa juga membantu dalam melayani masyarakat yang sekiranya tidak dapat mengambil karena berhalangan sakit maka pemerintah Desa Bandar Khalipah turut turu langsung ke setiap rumah penerima bantuan tersebut.



Gambar 3. Kata sambutan dari Kepala Desa serta jajarannya.

Seperti halnya yang terdapat dalam gambar diatas. Membuktikan bahwa dalam pemerintah desa tiap dusun biasanya yang disebut kepala dusun atau kepling turut hadir dalam pelaksanaan pembagian untuk membantu dan mengatur masyarakat agar teratur dalam pengambilan bantuan langsung tunai.

## KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang tertera pada tulisan diatas yang hasil dari pembahasan penulis dapatkan langsung dari Desa Bandar Khalipah melalui kegiatan magang di Kantor Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, maka dapat disimpulkan dari pembahasan-pembahasan yang ada yaitu.

1. Pemerintah Desa Bandar Khalipah dalam hal memberi pelayanan kepada masyarakat Desa Bandar Khalipah terbilang sudah cukup baik melakukan tugasnya dalam memberikan pelayanan Bantuan Langsung Tunai dalam masyarakat dan juga mensejahterakan masyarakat desa yang terimbas dari adanya *covid-19*, hal ini terlihat ketika penulis melakukan kegiatan magang di Kantor Desa Bandar Khalipah.

Bantuan langsung tunai dana desa yang diberi pemerintah kepada masyarakat memberikan dampak yang sangat baik terhadap ekonomi masyarakat miskin atau tingkat bawah untuk membantu dalam kebutuhan pokok dasar bagi mereka yang tidak memiliki mata pencarian tetap apalagi mereka yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti PKH, BPNT, Kartu Prakerja dan Raskin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi'ah, Z., & Tukiman, T. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5),
- Chalik, A. (2015). Pelayanan publik tingkat desa.

- Hariandja, T. R., & Budiman, N. T. (2020). Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 2(2), 270-293.
- Hidayat, A. R. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai sebagai Upaya Penanganan COVID-19 di Desa Tapple Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. *Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.*
- JUSA HADEL, C. L. A. R. A. (2021). *PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19 TAHUN 2020* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").
- Kurniawan, H., & Sahfutra, S. A. (2017). Sejarah Kampung Qurani: Artikulasi Islam Lokal di Bandar Setia, Deli Serdang, Sumatera Utara. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*,
- Lonteng, T. J., Sumampow, I., & Kumayas, N.(2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Covid19 (Di Desa Radey Kecamatan Tengah Kabupaten Minahasa Selatan). *GOVERNANCE*,
- Panjaitan, E., Dewi, R., & Angelia, N. (2019). Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. *PERSPEKTIF*,
- Saroh, A. Z., & Panjaitan, R. P. (2021). BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD). *Jurnal Administrasi Negara*, 27(2), 110-134.